



KEPUTUSAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan perkembangan sosial, politik dan budaya di Aceh, dimana peran ulama perlu ditingkatkan maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu memperkuat susunan organisasi dan aturan tata kerjanya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
 5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
 6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).
 7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31).

Memperhatikan :

1. Rancangan Peraturan Tata Tertib oleh Badan Kajian Hukum dan Perundang-Undangan/Badan Pekerja MPU NAD.
2. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang DPU II tanggal 22 s/d 24 April 2009 dan Sidang DPU III tanggal 09 s/d 11 September 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yang selanjutnya disebut MPU;
- b. Anggota MPU adalah anggota MPU Aceh;
- c. Anggota Komisi adalah anggota Komisi MPU Aceh;
- d. Pimpinan adalah Pimpinan MPU Aceh;
- e. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh;
- f. DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- g. Gubernur adalah Gubernur Aceh;
- h. Alat kelengkapan adalah alat kelengkapan MPU Aceh;
- i. Komisi adalah komisi-komisi MPU Aceh;
- j. Sidang adalah serangkaian rapat-rapat yang telah dijadwalkan terlebih dahulu;
- k. Rapat adalah rapat-rapat MPU Aceh;
- l. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah, yang disampaikan secara tertulis;
- m. Fatwa adalah Keputusan MPU yang berhubungan dengan Syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- n. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan Pimpinan MPU kepada penyelenggara pemerintahan di daerah;
- o. Kebijakan Daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, Qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/bupati/walikota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

MPU adalah mitra kerja sejajar Pemerintah Aceh dan DPRA.

Pasal 3

MPU melakukan tugasnya berdasarkan Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

MPU mempunyai tugas :

- (1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- (2) Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai syari'at Islam;
- (3) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan;
- (4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- (5) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan

- pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam;
- (6) Melakukan pengkaderan ulama;

BAB III
ALAT KELENGKAPAN MPU
Pasal 5

Alat kelengkapan MPU terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Majelis Syuyukh;
- c. Pimpinan;
- d. Komisi;
- e. Panitia Musyawarah (Panmus);
- f. Badan Otonom;
- g. Panitia Khusus;

SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat MPU adalah alat kelengkapan MPU yang bertugas memberikan pelayanan administratif kepada MPU;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat MPU berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Pergub Nomor 33 Tahun 2008 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

MAJELIS SYUYUKH
Pasal 7

- (1) Majelis Syuyukh adalah Lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU;
- (2) Keanggotaan Majelis Syuyukh terdiri dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, ditetapkan dengan keputusan MPU.

PIMPINAN MPU
Pasal 8

- (1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif;
- (2) Ketua dan wakil ketua MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam rapat paripurna yang khusus dilaksanakan untuk itu;
- (3) Pimpinan sementara MPU sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua;
- (4) Pimpinan dan anggota MPU ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- (5) Pimpinan MPU tidak boleh merangkap jabatan strategis

Pasal 9

- (1) Ketua bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU;
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan, maka tanggung jawabnya dilaksanakan oleh salah seorang wakil ketua yang ditunjuk;
- (3) Wakil Ketua I membidangi Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan;
- (4) Wakil Ketua II membidangi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
- (5) Wakil Ketua III membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda;
- (6) Selain tugas-tugas di atas, para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh ketua;

Pasal 10

Pimpinan MPU bertugas:

- (1) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam melaksanakan fungsi dan tugas MPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil ketua;
- (3) Memimpin rapat-rapat MPU;
- (4) Melaksanakan keputusan-keputusan rapat MPU;
- (5) Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur, DPRA dan perangkat daerah lainnya;
- (6) Menyusun memorandum akhir tugas pada akhir masa jabatan;
- (7) Melaksanakan Musyawarah Ulama Aceh selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan untuk pemilihan Anggota MPU yang baru.

Pasal 11

- (1). Jika Ketua berhalangan tetap, para Wakil Ketua secara bersama-sama melaksanakan tugas kelembagaan dan mengadakan sidang istimewa untuk memilih dan menetapkan Ketua yang baru;
- (2). Jika Wakil Ketua berhalangan tetap, Pimpinan MPU mengadakan sidang istimewa untuk memilih dan menetapkan Pengganti Wakil Ketua yang baru;
- (3). Jika Ketua berhalangan tidak tetap, tugas Ketua dikuasakan kepada salah seorang Wakil Ketua;
- (4). Jika Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, tugas Wakil Ketua dilaksanakan oleh Ketua atau dilimpahkan kepada Wakil Ketua lainnya;
- (5) Jika ketua dan para wakil ketua berhalangan tetap, maka MPU dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh seorang anggota termuda untuk melaksanakan sidang istimewa;

KOMISI-KOMISI

Pasal 12

- (1) Seluruh anggota MPU dibagi dalam 3 (tiga) komisi;
 - a. Komisi A (Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Peraturan Perundang undangan);
 - b. Komisi B (Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi Umat)
 - c. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda).
- (2) Jumlah anggota masing-masing komisi ditetapkan oleh rapat pimpinan MPU;
- (3) Masing-masing komisi dipimpin oleh ketua komisi terpilih dan dikoordinir oleh wakil Ketua MPU;
- (4) Ketua komisi menunjuk seorang sekretaris dari anggota komisi yang bersangkutan.
- (5) Dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya, Komisi-komisi dapat mengadakan rapat-rapat Komisi dan rapat Komisi gabungan;
- (6) Hasil rapat Komisi/Gabungan disusun dalam laporan dan setelah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Komisi disampaikan kepada Pimpinan MPU.
- (7) Rincian tugas Komisi-komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPU.
- (8) Pimpinan MPU dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat Komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

Pasal 13

- (1) MPU dapat mengundang dan mengangkat tenaga ahli dalam bidang keilmuan tertentu untuk masing -masing komisi;
- (2) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna MPU.

Pasal 14

Setiap komisi berkewajiban :

- a. Membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- b. Menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal.
- c. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Pimpinan MPU

PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 15

- (1) Panitia musyawarah adalah alat kelengkapan MPU, bersifat tetap yang dibentuk oleh MPU pada awal masa jabatan.
- (2) Panitia musyawarah MPU adalah forum pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam paripurna.

Pasal 16

- (1) Panitia musyawarah MPU berjumlah minimal 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia musyawarah MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU, Ketua Komisi dan anggota MPU lainnya;
- (3) Ketua dan wakil ketua MPU karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota;
- (4) Kepala Sekretariat MPU karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota;

Pasal 17

Panitia musyawarah MPU mempunyai tugas:

- (1) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU;
- (2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara sidang dan rapat-rapat MPU;
- (3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- (4) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- (5) Merancang program kerja MPU;
- (6) Melaksanakan kegiatan MPU sesuai dengan keputusan pimpinan MPU;

BADAN OTONOM

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU untuk menangani masalah-masalah tertentu;
- (2) Badan Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari:
 - a. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM),
 - b. Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan
 - c. Muslimat MPU;
- (3) Pimpinan MPU dapat membentuk badan otonom lainnya sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna MPU;

PANITIA KHUSUS

Pasal 19

- (1) Pimpinan MPU dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat incidental untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu;
- (2) Anggota Panitia Khusus dapat berasal dari anggota MPU atau tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan;
- (3) Sekretariat MPU memfasilitasi seluruh kebutuhan Panitia Khusus.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 20

Untuk menjadi Anggota MPU harus memenuhi syarat-syarat:

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. bertaqwa kepada Allah SWT;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
6. berusia paling rendah 40 tahun;
7. berlaku adil dan arif terhadap semua golongan;
8. mampu memahami ajaran islam dari sumbernya yang asli;
9. menjadi penduduk Aceh selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. tidak menjadi anggota atau pimpinan MPU Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1).Setiap anggota berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan MPU;
- (2).Setiap anggota yang berhalangan mengikuti kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berkewajiban memberitahukan kepada pimpinan/sekretariat MPU.
- (3).Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota MPU mempunyai:
 - a. Hak suara;
 - b. Hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. Hak mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan MPU;

Pasal 22

- (1) Anggota MPU berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. bertempat tinggal diluar daerah Aceh;
 - d. berhalangan tetap untuk menghadiri rapat;
 - e. alasan-alasan lain yang sah menurut syar'i;
- (2) Pergantian anggota MPU antar waktu ditetapkan melalui keputusan MPU dalam sidang paripurna khusus.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

Pasal 23

- (1).Proses pergantian anggota MPU antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. MPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon pengganti lengkap dengan biodata dan berita acara musyawarah MPU kabupaten/kota, jika anggota yang bersangkutan berasal dari utusan kabupaten/kota.
 - b. Pimpinan MPU mengusulkan 3 (tiga) nama calon pengganti lengkap dengan biodata dan berita acara musyawarah anggota utusan provinsi, jika anggota yang bersangkutan berasal dari utusan provinsi.
- (2) Sementara menunggu keputusan gubernur, pergantian anggota MPU antar waktu, ditetapkan dengan keputusan MPU;

BAB V
PERSIDANGAN DAN RAPAT MPU

Pasal 24

Persidangan dan Rapat MPU terdiri dari :

- a. Sidang Paripurna MPU;
- b. Sidang Paripurna Khusus;
- c. Sidang Paripurna Istimewa;
- d. Rapat Kerja MPU;
- e. Rapat Pimpinan MPU;
- f. Rapat Majelis syuyukh;
- g. Rapat Panitia Musyawarah;
- h. Rapat Komisi;
- i. Rapat Gabungan Komisi;
- j. Rapat Badan Otonom;
- k. Rapat Panitia khusus;
- l. Rapat Koordinasi;

Pasal 25

- (1) Sidang Paripurna adalah sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota MPU untuk membahas masalah strategis Aceh dalam bidang tugas dan kewenangan MPU;
- (2) Sidang Paripurna khusus adalah sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota MPU untuk memilih anggota pergantian antar waktu dan pimpinan MPU antar waktu.
- (3) Sidang Paripurna Istimewa adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPU dan para undangan lainnya, untuk kepentingan khusus dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Kerja MPU adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota MPU untuk membahas masalah teknis operasional dalam bidang tugas dan kewenangan MPU;
- (5) Rapat Pimpinan MPU adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua dan dipimpin oleh Ketua MPU;
- (6) Rapat Majelis Syuyukh adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Majelis Syuyukh, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Majelis Syuyukh dan dapat mengundang anggota MPU.
- (7) Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh Ketua Komisi atau Anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua Komisi;
- (8) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota-anggota Komisi yang berbeda dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua MPU;
- (9) Rapat Badan Otonom MPU adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri unsur Badan Otonom MPU;
- (10) Rapat Panitia khusus adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Panitia dalam rangka melaksanakan tugas tertentu;
- (11) Rapat Koordinasi adalah pertemuan yang dihadiri oleh lembaga kelengkapan MPU dan MPU Kabupaten/Kota serta instansi lainnya yang terkait.
- (12) Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota panitia musyawarah dan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.

Pasal 26

- (1).Rapat - rapat baru dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota;
- (2). Jika ketentuan ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, maka rapat dapat dibuka dan ditunda

selama satu kali 20 menit. Jika tidak memenuhi quorum sesudah penundaan, maka rapat dapat diteruskan dan keputusannya dianggap sah.

Pasal 27

- a. Rapat paripurna, rapat kerja, rapat koordinasi dan sidang istimewa didahului oleh acara pembukaan dan diakhiri dengan acara penutupan;
 - (a) Tertib acara pembukaan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Pembukaan oleh Ketua atau wakil ketua;
 2. Pembacaan al-Qur'an;
 3. Pembacaan surat-surat masuk oleh sekretaris;
 4. Khutbah iftitah;
 5. Doa;
 6. Penutup.
 - (b). Tertib acara penutupan rapat dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Pembukaan oleh Ketua atau wakil ketua;
 2. Pembacaan al-Qur'an;
 3. Pembacaan hasil-hasil sidang oleh sekretaris;
 4. Khutbah ikhtitam;
 5. Doa;
 6. Penutup.
- (2) Khutbah iftitah berisi penjelasan berkaitan dengan materi sidang, sedangkan khutbah ikhtitam merupakan penyampaian hasil-hasil pekerjaan MPU dalam masa sidang bersangkutan;

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

- (1). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (2). Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir sesudah masalah tersebut dibawa kepada Panitia Musyawarah.

Pasal 29

Pengambilan keputusan dalam sesuatu rapat, baru dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota rapat;

BAB VII

HASIL-HASIL RAPAT MPU

PASAL 30

- (1) Rapat paripurna MPU menghasilkan fatwa, saran, pertimbangan, taushiyah dan nasehat;
- (2) Rapat Kerja MPU menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat internal.
- (3) Rapat Pimpinan menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan organisasi;
- (4) Rapat Majelis Syuyukh menghasilkan usul, saran dan pertimbangan kepada pimpinan MPU;
- (5) Rapat Panitia Musyawarah menghasilkan pertimbangan, menetapkan jadwal kegiatan tahunan dan keputusan-keputusan tentang pilihan bila terjadi perbedaan pendapat;
- (6) Rapat komisi menghasilkan keputusan untuk disampaikan kepada pimpinan;
- (7) Rapat Badan otonom menghasilkan kesimpulan untuk dilaksanakan dan atau sebagai bahan yang disampaikan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti;
- (8) Rapat panitia khusus menghasilkan bahan-bahan untuk disampaikan kepada pimpinan;
- (9) Sidang Paripurna Istimewa adalah rapat yang tidak menghasilkan keputusan;

- (10) Sidang Paripurna khusus adalah rapat yang diadakan untuk memilih pimpinan dan atau anggota pergantian antar waktu.

BAB VIII
JADWAL SIDANG, MATERI PERSIDANGAN DAN PAKAIAN

Pasal 31

- a. Sidang dan rapat-rapat MPU dilaksanakan pada hari - hari kerja;
- b. Sidang dan atau rapat dilaksanakan pukul 09.00 s/d 12.00, pukul 14.00 s/d 16.00 dan pukul 20.30 s/d 22.30 atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Semua anggota dan pimpinan MPU diwajibkan menghadiri sidang-sidang dan rapat –rapat tepat pada waktu yang telah ditetapkan ;
- d. Dalam keadaan terdesak sidang dan rapat-rapat dapat dilaksanakan diluar ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2).

Pasal 32

- (1) Semua persidangan MPU harus dipersiapkan materi pembahasannya;
- (2) Selambat-lambatnya materi pembahasan harus dikirim kepada anggota MPU 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilaksanakan;

Pasal 33

- (1) Dalam acara pembukaan dan penutupan Sidang Paripurna MPU semua anggota diwajibkan memakai Jas/tanpa dasi;
- (2) Dalam acara - acara lainnya dapat berpakaian bebas dan rapi ;

KEUANGAN MPU

Pasal 34

- (1). Pembiayaan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan serta sumbangan lembaga lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2). Sekretaris bersama Pimpinan MPU menyusun rencana anggaran belanja MPU setiap Tahun Anggaran;
- (3). Pembiayaan kegiatan-kegiatan MPU ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB XI
TATA CARA PENYAMPAIAN FATWA
PERTIMBANGAN DAN SARAN FATWA

Pasal 35

- (1) Fatwa yang berhubungan dengan Kebijakan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Aceh dan atau DPRA.
- (2) Fatwa yang berhubungan dengan masyarakatan disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan melalui Media massa.

PERTIMBANGAN DAN SARAN

Pasal 36

- (1) Pertimbangan mengenai kebijakan daerah dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan atau instansi lainnya;
- (2) Saran, usul atau pendapat dilakukan secara lisan dalam rapat-rapat konsultasi dengan Pemda, DPRA dan atau instansi lainnya.

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 37

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-

- kurangnya seperempat dari jumlah Anggota MPU;
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam Rapat Paripurna MPU dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota MPU;
 - (3) Keputusan perubahan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota MPU yang hadir rapat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan MPU.

Pasal 39

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Ramadhan 1430
11 September 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o
Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam